



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Ahmad Yani
Telp : (0561) 736541 Fax : (0561) 730062
PONTIANAK 78124

Pontianak, 21 April 2020

Kepada

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah dan Biro
Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 1054 /BKD-D

TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 800/0865/BKD-D, TANGGAL 17 MARET 2020 TENTANG PENYESUAIAN
SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 50 Tahun 2020, tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan dan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini diminta perhatian untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Surat Edaran tersebut, pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 800/0865/BKD-D, tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan dan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah beberapa kali diperpanjang terakhir dengan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 800/1024/BKD-D, tanggal 15 April 2020, kembali diperpanjang.
2. Mengenai pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud angka 1, dengan ketentuan lebih lanjut :
 - a. Dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, agar Aparatur Sipil Negara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan **mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi** sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pada smartphone.
 - b. Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh melalui Play Store untuk versi Android dan App Store untuk versi iOS.
 - c. Aparatur Sipil Negara agar mengajak keluarga dan masyarakat sekitarnya untuk menjadi pengguna aplikasi PeduliLindungi tersebut.
3. Surat Edaran sebagaimana dimaksud angka 1, merupakan satu kesatuan dengan surat edaran ini.

4. Surat Edaran ini berlaku selama 22 (dua puluh dua) hari sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020, dengan ketentuan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



A.L. LEYSANDRI, S.H
Pembina Utama
NIP. 19510616 199010 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kalimantan Barat;
4. Wakil Gubernur Kalimantan Barat.